

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 115/ TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dipandang perlu diberikan kesejahteraan kepada pegawai di Lingkungan Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, sebagaimana tersebut di bawah ini:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Pegawai Golongan IV dan III | : Rp 353.000,00 / orang |
| 2. Pegawai Golongan II, I, Pegawai Harian dan Pegawai Kontrak | : Rp 300.000,00 / orang |
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 3 Maret 2008


REKTOR
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Ketua LPM dan LEMLIT;
 4. Direktur Pasca Sarjana;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala UPT;
 7. Para Kabag;
 8. Kasubag Monitoring dan Evaluasi;
 9. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.